



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 7592/MD-D/SD-S1/2025

**IMPLEMENTASI PROGRAM ROHIL CERDAS PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN ROKAN HILIR**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)

Oleh:

SYAHRI ROMADOHNI

NIM. 12140410872

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STRATA I (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM ROHIL CERDES PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR

Disusun Oleh :

Syahri Romadhoni
NIM. 12140410872

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 9 Juli 2025

Pekanbaru, 9 Juli 2025
Pembimbing,

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004


Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir"** ditulis oleh:

Nama : **Syahri Romadhoni**
NIM : **12140410872**
Prodi : **Manajemen Dakwah**

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Kamis**
Tanggal : **17 Juli 2025**

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2025

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/Penguji 2

Mukhlisin, M.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji 4

Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M
NIP. 19910403 202521 1 013

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19570606 199803 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Syahri Romadohni
NIM : 12140410872
Judul : Implementasi Program Rohil Cerdas Dalam Bidang Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 25 Februari 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Maret 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji II,

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIK. 130 421 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIM : 12140410872
 Tempat/ Tgl. Lahir : cempedak rahuk ,30 november 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 Prodi : S1 manajemen dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **implemtasi program rohil cerdas pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten rokan hilir**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2025
 Yang membuat pernyataan



Syahri romadhoni
 NIM. 12140410872



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 9 Juli 2025

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Syahri Romadhoni**
NIM : 12140410872
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Implementasi Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir** Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 9 Juli 2025
Pembimbing,

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Syahri Romadohni
Nim : 12140410872
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Implementasi Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Rohil Cerdas yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu upaya pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan umat. Program Rohil Cerdas merupakan inisiatif strategis yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dengan berbagai pendekatan seperti penyediaan sarana prasarana belajar, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penerapan teknologi pembelajaran, pemberian beasiswa, dan pengembangan pendidikan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan zakat secara efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa penerapan penyaluran zakat melalui Program Rohil Cerdas oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir tergolong belum optimal efektivitasnya. Meskipun program ini telah berjalan dalam pelaksanaannya, namun masih terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi dan penyebaran informasi yang belum merata sehingga belum menjangkau seluruh mustahik secara menyeluruh. Penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Program Rohil Cerdas ini terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat yang anaknya sedang bersekolah atau yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi namun terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Baznas Kabupaten Rokan Hilir telah menyediakan sebagian dana yang diperlukan bagi mustahik yang mengajukan permohonan bantuan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Program, Rohil Cerdas, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nama : Syahri Romadohni
Nim : 12140410872
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Implementation of the Smart Rohil Program at the National Alms Agency (Baznas) of Rokan Hilir Regency

This study analyzes the implementation of the Smart Rohil Program run by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Rokan Hilir Regency as an effort to utilize productive zakat in improving the quality of education and public welfare. The Smart Rohil Program is a strategic initiative that focuses on community empowerment through education with various approaches such as providing learning facilities and infrastructure, improving the competence of educators, implementing learning technology, providing scholarships, and developing vocational education that is tailored to the needs of local industries. This study aims to evaluate the effectiveness of the program in achieving the stated goals and provide recommendations for optimizing zakat management effectively and efficiently. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this study, in its implementation, still found various obstacles such as disparities in the quality of education between urban and rural areas, limited infrastructure and technology, and uneven distribution of assistance due to lack of socialization and information to prospective mustahiq

Keywords: Program Implementation, Smart Rohil, National Zakat Agency (Baznas)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir”**. Shalawat beserta salam semoga bisa tersampaikan kepada Nabi terakhir yaitu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang senantiasa selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak proses awal hingga selesainya penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wanita hebatku, yang tidak kenal lelah dan telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta motivasi dan doa yang luar biasa tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial (S.Sos) di program studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dipersembahkan khusus kepada orang tua yakni Ibu dan Ayah serta Kakak dan keluarga yang selalu mencurahkan seluruh cinta, restu, dorongan, serta do'a yang tanpa henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof Hj Leny Nofianti, MS, SE, M Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku PJ Wakil Dekan II dan Dr. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Azwar, S.E., M.M sebagai dosen pembimbing dan penasehat akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah Kelas B Angkatan 2021 yang telah berjuang dari awal kuliah sampai menyelesaikan penelitian ini yang selalu memberikan support serta pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat banyak.

Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Syahri Romadohni
NIM. 12140410872

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Desain Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Sumber Data Penelitian	22
D. Informan Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Validasi Data	24
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM	26
A. Sejarah	26
B. Visi dan Misi	27
C. Struktur	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Informasi Penelitian	23






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 4.1 Visi Misi Baznas Rohil	27
Gambar 4.2 Struktur Baznas Rohil	28
Gambar 5.1 Bantuan Sekolah Oleh Baznas Rohil	51
Gambar 5.2 Bantuan Tunggakan Sekolah Oleh Baznas Rohil	53
Gambar 5.3 Bantuan Tunggakan Sekolah Oleh Baznas Rohil	54



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, zakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Beik & Arsyianti, 2016). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat dari muzaki (pembayar zakat) dan menyalurkannya kepada mustahik (penerima zakat) secara efektif dan adil (BAZNAS, 2021).

Dalam bidang sosial dan ekonomi zakat memiliki hubungan yang erat. Ini ditunjukkan dengan fungsi zakat untuk mengikis sifat serakah atau ketamakan serta sebagai solusi yang diberikan Islam dalam mengurangi kemiskinan. Jika zakat dapat dikelola dengan baik maka dapat menjadi salah satu faktor memperbaiki suatu kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat dapat menimbulkan kesejahteraan pada penerima zakat (Khasanah U, 2010). Pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu dengan adanya pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik seperti memberikan bahan makanan, sedangkan dengan pengelolaan zakat secara produktif dapat memberikan kepada mustahik modal untuk menjalankan ekonomi dalam bentuk usaha (Soemitra, 2009).

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam. Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik. Tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi (produktif), sehingga dengan demikian misi utama zakat untuk mewujudkan pemerataan zakat. Zakat yang di kumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Kantor Baznas Kabupaten Rokan Hilir hadir pada tahun 2000 namun belum berjalan secara maksimal, kemudian pada tahun 2006 berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor departemen agama Rokan Hilir meninjau kembali keberadaan Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir, akhirnya terbentuklah kepemimpinan baru berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hilir. Dan kantor Baznas Kabupaten Rokan Hilir dilengkapi sarana dan prasaran yang memadai, Badan Amil Zakat ini berfungsi untuk dapat menghimpun dana dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik yang berhak untuk menerima.

Pendistribusian zakat yang diberikan kepada mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin seperti memberikan hewan ternak untuk dijadikan sebuah modal. pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, membantu pengusaha lemah (Aziz, 2000).

Pelaksanaan distribusi zakat memiliki tujuan dan sasaran. Adapun sasaran yang dimaksud adalah orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuan adalah hasil yang dicapai dari alokasi zakat yang disalurkan ke pihak mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Hasil yang dicapai tentu dalam bentuk adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Agar hasil yang memuaskan tercapai pendistribusian zakat harus tepat sasaran dengan mempertimbangkan kelompok mustahik yang paling membutuhkan

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus juga dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ketangan yang berhak menerima zakat. Dengan demikian bahwa tugas Badan Amil Zakat sangatlah penting. Seperti halnya Pada BAZNAS Rohil yang mana kantor BAZNAS Rohil ini sudah mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Berikut data pengumpulan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, BAZNAS menjalankan berbagai program untuk menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Rohil Cerdas, yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hilir, dengan harapan bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh di wilayah tersebut (BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Rohil Cerdas adalah inisiatif di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasi program ini mencakup berbagai langkah strategis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Berikut ini Program Rohil Cerdas dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Menyediakan kelas tambahan atau bimbingan belajar untuk membantu siswa yang membutuhkan. Perpustakaan Keliling: Mengoperasikan perpustakaan keliling untuk menyediakan akses ke buku di daerah terpencil. Festival Pendidikan: Mengadakan festival atau kompetisi pendidikan untuk memotivasi siswa dan mempromosikan pendidikan.

Program Rohil Cerdas belum berjalan baik dan belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, hal ini ditandai dengan Dimana dalam pelaksanaan pendistribusian atau penyaluran dana-dana zakat tersebut tidak disalurkan secara merata dan Baznas Kabupaten Rokan Hilir tidak mengsosialisasikan dan tidak adanya informasi yang menyeluruh kepada para calon mustahik sehingga informasi tidak sampai, pendistribusian tersebut tidak merata kepada mustahik yang memang membutuhkan dana tersebut, untuk sekolah dasar atau membayar uang masuk ke perguruan tinggi. meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Pentingnya program Rohil Cerdas dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui pendidikan didasarkan pada fakta bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2017). Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hilir dalam sektor pendidikan adalah disparitas kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak sekolah di daerah pedalaman yang masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, akses terhadap teknologi pendidikan yang modern masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. Selain masalah infrastruktur, faktor lain seperti keterbatasan kompetensi guru, kurikulum yang belum terintegrasi dengan perkembangan teknologi, serta minimnya pelatihan dan pembinaan bagi tenaga pendidik juga turut menjadi kendala.

Namun demikian, implementasi program Rohil Cerdas ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting dilakukan agar dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan tantangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi dalam pelaksanaan program (Sutomo et al., 2020). Dengan melakukan evaluasi, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dapat memperoleh masukan yang berharga untuk meningkatkan kinerja dan dampak program Rohil Cerdas di masa mendatang.

Program Rohil Cerdas hadir sebagai inisiatif strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program ini berfokus pada peningkatan Kualitas pendidikan melalui berbagai pendekatan, seperti penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penerapan teknologi dalam pembelajaran, serta pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Implementasi program ini juga mencakup pengembangan pendidikan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal dan regional, sehingga lulusan sekolah di Rokan Hilir tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja.

Selain itu, dalam era digitalisasi saat ini, penguasaan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi para siswa dan guru. Program Rohil Cerdas mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dengan tujuan memperluas wawasan, meningkatkan daya saing, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Melalui penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, seperti e-learning, video pembelajaran, dan laboratorium digital, diharapkan siswa-siswa di Rokan Hilir dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif dan inovatif.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Program Rohil Cerdas bukan hanya sebuah upaya peningkatan fasilitas pendidikan, tetapi juga sebuah gerakan bersama untuk menciptakan generasi yang cerdas, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi pada pembangunan daerah maupun nasional.

Dengan adanya Program Rohil Cerdas, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir akan semakin meningkat, sehingga mampu mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, memiliki karakter yang kuat, dan mampu berkompetisi di kancah nasional maupun global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Rohil Cerdas oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, serta mengevaluasi kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan umat di wilayah tersebut. Penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pengelola BAZNAS, penerima manfaat program, serta stakeholder lainnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi optimalisasi program-program BAZNAS dalam mewujudkan tujuan pengelolaan zakat secara efektif dan efisien (Sartika, 2021).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat pentingnya peran BAZNAS dalam mengelola dana zakat secara optimal dan berkeadilan (Hafidhuddin, 2018). Selain itu, evaluasi terhadap program Rohil Cerdas dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan (Ridlo, 2019). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dapat terus meningkatkan kinerja dan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat melalui pendidikan.:

Implementasi Program Rohil Cerdas Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir“

B. Penegasan Istilah

Sebelum membahas penelitian ini secara detail, mari kita jelaskan maksud judulnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Judul penelitian ini adalah strategi pemerintah kabupaten tanah datar dalam mengembangkan wisata halal Istano Basa Pagaruyung.

1. Implementasi Program

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan aturan yang ada agar tercapainya tujuan kegiatan. Dalam mencapainya tujuan kegiatan diperlukan pelaksana atau implementor yang ahli dan dapat dipercaya (Prafitasari & Wiludjeng, 2018).

Sedangkan implementasi program menjadi wujud tindakan atau pelaksanaan suatu program yang dilakukan secara individu atau kelompok dari adanya sebuah ide dan konsep dalam bentuk rencana yang telah ditetapkan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya implementasi akan memberikan dampak baik perubahan maupun pembaharuan.

Program Rohil Cerdas

Program Rohil Cerdas merupakan gagasan ICMI dan Baznas pemikiran dan gagasan untuk membangun lembaga pendidikan dengan mengintensifkan dan melatih siswa Program Rohil Cerdas ini adalah program untuk anak dari keluarga kurang mampu namun berprestasi. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam membiayai anaknya untuk sekolah, seperti untuk uang semester,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang baju, untuk pendaftaran sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk siswa/i atau mahasiswa/i yang memiliki kekurangan dalam biaya. Selain itu beasiswa ini juga lebih di utamakan untuk anak-anak yang lebih kepada keagamaan, dan orang tua yang kekurangan biaya.

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir adalah agar tercapainya meraih cita-cita untuk gelar yang lebih tinggi dan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada implementasi Program Rohil Cerdas yang dilaksanakan oleh BAZNAS di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Rohil Cerdas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Umat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kabupaten Rokan Hilir?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Rohil Cerdas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kabupaten Rokan Hilir.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis

- a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan referensi tambahan yang luas mengenai Implementasi Implementasi Program Rohil Cerdas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Dapat memberikan kontribusi tambahan pada bidang keilmuan dan sebagai sarana dalam memperluas teori dan metode yang digunakan.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Manajemen Dakwah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti.



F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, penulis perlu mensistematisasikan hasil penelitiannya agar dapat disajikan dengan cara yang mudah dipahami.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan mendasari permasalahan yang diteliti, antara lain: Penelitian Terdahulu, Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dijelaskan dalam bab ini, Penelitian digunakan sebagai alat penelitian untuk membuat kajian yang sistematis. Dikategorikan menjadi desain penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab gambaran umum penelitian ini berisi tentang sejarah Baznas Kabupater Rohil Visi dan Misi Baznas Kabupater Rohil

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian pada Baznas Kabupater Rohil

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis untuk membandingkan reliabilitas penelitian ini.

Table 2.1
Kajian Terdahulu

NO	Nama Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Metode dan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Rosnah (2021), Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 klaster yaitu pegawai pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dan para penerima dana zakat Program Rohil Cerdas (Mustahik).	hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas pengelolaan zakat profesi berbasis Program Rohil Cerdas pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan “efektif” dengan hasil rata-rata persentase yaitu sebesar 91,83%, yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden pegawai dan pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional	Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian Rosnah dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan diatas terletak pada sama-sama membahas tentang program baznas Rohil. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang efektifitas zakat profesi yang berbasis program Rohil Cerdas. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi Program Rohil cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kabupaten Rokan Hilir dengan persentase yaitu 98,62% dan responden para 1 penerima dana zakat profesi Program Rohil Cerdas dengan persentase yaitu 85,05%.	
<p>2. Dacholfany, Muhammad Ihsan., dkk. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Melalui Program Pelatihan dan Bimbingan Studi.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan cara dalam melakukan pengelolaan program Rohil Cerdas, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>	<p>Hasil dari analisis data kuantitatif dan kualitatif memberikan wawasan yang berharga mengenai dampak program-program ini dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan praktik kualitas pendidikan masyarakat.</p>	<p>Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian , Achmad Abdul Azis dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan diatas terletak pada sama-sama membahas tentang kualitas pendidikan Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Melalui Program Pelatihan dan Bimbingan Studi. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi Program Rohil cerdas dalam meningktkan kualitas pendidikan.</p>
<p>3. Wahyudi, Lestari Eko., dkk. (2022). Mengukur Kualitas Pendidikan Indonesia Universitas</p>	<p>metode penyajian data yang kami tentukan yakni metode kualitatif</p>	<p>.. hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan</p>	<p>Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian Lestari Eko Wahyudi1 Alfiyan Mulyana dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Brawijaya, Malang, Indonesia. SMK An-Nur Bululawang, Malang, Indonesia	deskriptif, metode ini biasanya disebut sebagai metode untuk mengolah, menganalisis, dan mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data tentang kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia dari hasil observasi dan studi literatur yang akan penulis pilah dan dideskripsikan serta melakukan coding data selanjutnya data akan dikomparasikan dengan teori-teori yang terkait juga dari hasil studi literasi yang ada. Berikut kriteria penulis dalam menentukan artikel yang masih relevan untuk digunakan. Dan selanjutnya penulis akan mempersempit pokok	Pembangunan sebuah negara sangat bergantung pada SDM yang ada. Kekayaan alam yang melimpah dan kecanggihan teknologi tidak akan berguna jika sumber daya manusianya belum cukup bagus atau belum paham untuk mengelola itu semua. Pembentukan sumber saya manusia yang unggul agar dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat sangat diperlukan bagi kemajuan suatu negara	penelitian ini dengan diatas terletak pada sama-sama membahas tentang kualitas pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Kualitas Pendidikan. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi Program Rohil cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
--	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pembahasan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. posisi Indonesia menempati 5 terbawah dari 79		
4.	Sarundajang, Fadli. (2021). Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di badanamil zakat nasional (BAZNAS) kota manado.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis dan dilakukan dengan menyajikan data, menganalisis data, membuat interpretasi data, dan membuat diagnosis.	Hasil penelitian ini dengan wawancara didapati bahwa terobosan Baznas Kabupaten Rokan Hilir salah satunya adalah program Rohil Cerdas yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat	Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian Fadli Sarundajang(2021/1442 H) dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan diatas terletak pada sama-sama membahas tentang Implementasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di badanamil zakat nasional (baznas) kota manado .Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi Program Rohil cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
5.	Anne Fajri Sururoh (2022). Implementasi Program Bndung Peduli Dalam Pemberian Bantuan Sosial Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bandung”	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program terdapat proses implementasi program	Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian AnneFajri Sururoh dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan diatas terletak pada sama-sama membahas tentang Implementasi Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	data yang digunakan adalah wawancara, observasi non partisipasi, dan studi dokumentasi.	dengan adanya menganalisis program, rencana kegiatan anggaran tahunan, dan penyaluran program	Dalam Pemberian Bantuan Sosial Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi Program Bndung Peduli Dalam Pemberian Bantuan Sosial Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bandung” Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang implementasi Program Rohil cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
--	---	---	---

B. Landasan Teori

1. Implementasi Program

a. Pengertian Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang diartikan dengan mengimplementasikan. Definisi dari implementasi secara sederhana diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Jika diartikan secara luas, implementasi menjadi penyelenggaraan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai aturan dan kesepakatan secara bersama di berbagai *stakeholders* (pemangku kepentingan), organisasi, prosedur dan teknik agar dapat melakukan secara bekerjasama dalam penerapan kebijakan sasaran yang ingin dituju (Abdul Wahab, 2012).

Implementasi merupakan proses menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memberikan akibat atau hasil terhadap sesuatu. Implementasi menjadi wujud pelaksanaan dari adanya perencanaan yang matang. Implementasi berupa kerja nyata yang dilakukan dengan tindakan. Hakikatnya, implementasi merupakan suatu aksi yang dilakukan setelah adanya perencanaan yang sempurna. Proses implementasi akan dilaksanakan jika sudah disusun program kegiatan, ditetapkan sasaran dan tujuan serta dana yang akan digunakan untuk tercapainya sasaran yang diinginkan (Akib, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, namun menjadi suatu kegiatan yang sudah terencana sempurna dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pedoman norma tertentu agar tercapainya tujuan kegiatan (Mamonto, Sumampouw, dan Undap 2018). Dari adanya beberapa pengertian kata implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan wujud pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan mempunyai target sasaran yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang dituju.

Sedangkan definisi dari implementasi program adalah aksi yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai hal yang diinginkan dengan adanya program, sasaran dan pelaksana. Program jadi unsur yang penting untuk terwujudnya kegiatan implementasi. Masyarakat atau sasaran menjadi unsur selanjutnya yang bertujuan membawa hasil dan manfaat dari adanya program yang terlaksana. Unsur selanjutnya yaitu pelaksana yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengawasi jalannya proses implementasi.

b. Indikator indikator Implementasi

Indikator implementasi adalah alat atau parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan, program, atau proyek telah berjalan dengan efektif dan sesuai rencana. Indikator ini berfungsi untuk mencapai keberhasilan implementasi, serta untuk mengidentifikasi tantangan atau hambatan Implementasi indikator biasanya mencakup berbagai aspek Kesesuaian Waktu, Kualitas Pelaksanaan, Mengukur Capaian Anggaran, Menilai Partisipasi dan Keterlibatan, Melihat Dampak atau Hasil Sementara. Mengukur hasil indikator-indikator implementasi juga bagian elemen-elemen yang digunakan untuk mencakup sejauh mana suatu kebijakan, program, atau proyek telah dilaksanakan dengan efektif. Indikator ini membantu memastikan kemajuan, mengidentifikasi permasalahan, serta memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat tercapai. Indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana suatu kebijakan, program, atau proyek berhasil dilaksanakan. Penggunaan indikator yang tepat memungkinkan pihak yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat dalam perbaikan dan penyesuaian program.

Terdapat teori-teori implementasi dari berbagai tokoh. Teori implementasi dari George Edward III mempunyai empat indikator yaitu adanya komunikasi, sumber daya, sikap atau watak dan struktur birokrasi (Anisah Puteri Djatmiko, Yusuf Hariyoko, & Adi Soesiantoro,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023). Menurut Charles O. Jones, implementasi terdapat tiga indikator yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi atau penerapan (Adriansyah, Alexandri, & Halimah, 2021). Teori implementasi dari Merilee S. Grindle yaitu 1) kepentingan sasaran, 2) manfaat program, 3) perubahan yang diharapkan, 4) pengambilan keputusan, 5) pelaksana atau implementor, 6) dorongan sumber daya (Sura Adi Tanaya, 2015).

Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu adanya sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi, sikap dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Saefullah, Adiwisatra, & Mariana, 2006). Sedangkan menurut David C. Korten dalam jurnal Akib dan Tarigan ada tiga unsur dari implementasi yaitu 1) kesesuaian program dengan organisasi atau pelaksana, 2) kesesuaian program dengan sasaran, 3) kesesuaian sasaran dengan pelaksana (Akib dan Tarigan 2008).

Dari beberapa teori tersebut, penelitian ini menggunakan teori dari David C. Korten dengan tiga unsur yaitu:

a. Program

Adanya kesesuaian antara program dengan orang yang menerima manfaatnya. Program yang dibuat memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran program tersebut.

b. Sasaran program

Adanya kesesuaian antara program yang dibuat dengan pelaksana atau organisasi yang menjalankan program. Terdapat kesesuaian antara tugas-tugas program yang akan dibuat dengan kemampuan pelaksana atau organisasi yang menjalankan program tersebut.

c. Pelaksana program (*implemator*)

Adanya kesesuaian antara target sasaran dengan pelaksana atau organisasi pelaksana program. Kesesuaian kesepakatan dan syarat organisasi agar mendapatkan hasil dari pelaksanaan program yang dijalankan kepada penerima manfaat yaitu kelompok sasaran

c. Tujuan Implementasi

Tujuan utama implementasi adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan agar sistem bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja dengan tepat Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

Program

a. Pengertian program

Program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan sebelum dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian program adalah suatu rancangan mengenai prinsip-prinsip dan upaya upaya (dalam penyelenggaraan negara, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dilaksanakan berpendapat bahwa program dapat didefinisikan sebagai sekumpulan sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama. Menurut Suharsimi Arikunto (2012: 291), mengartikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan secara matang. Sedangkan Farida Yusuf Tayibnapis (2013:9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan membawa hasil atau dampak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa program adalah serangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan. Dalam melaksanakan program harus ada tujuan, manfaat, dan sasaran tertentu agar dapat dikatakan bahwa program tersebut berhasil. Biasanya pada saat implementasi akan terjadi pengelolaan program berupa perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program (Amalia Yunia Rahmawati, 2019) Program merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya

Program merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang di rencanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan spesifik, adanya partisipasi individu atau kelompok, menghasilkan output terdokumentasi, hasil, dan adanya sistem keyakinan yang terimplementasi dengan program kerja, dan memiliki manfaat (Mnthe, 2015)

b. Tujuan dan Dan Manfaat Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Program Rumah Cita Mengoptimalkan kegiatan yang bermanfaat di waktu luang bersama anak yatim dan dhuafa. Membangkitkan semangat belajar generasi milenial dalam Meningkatkan Akhlak dan Moral sejak dini Mengetahui historis keagamaan dalam kisah-kisah para Nabi, Menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat terutama anak yatim dan dhuafa. Mempererat tali silaturahmi antar pengurus Yayasan Seribu Satu Cita Riau dan Masyarakat Mengetahui tata cara membaca Iqro' dan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Manfaat dari Program Rumah Cita bagi peserta yang mendaftar akan mendapatkan : Ilmu keagamaan yang bermanfaat yang bisa Menambah wawasan anak yatim dan dhuafa serta Sertifikat Pengalaman pembinaan keagamaan yang berharga serta Materi pembelajaran ilmu keagamaan.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berasal dari dua kata yaitu pengelolaan dan zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.²⁶ Sedangkan zakat adalah harta yang disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁷ Dari pengertian istilah-istilah di atas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 pasal 1 ayat 2 yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. pengelolaan zakat dilaksanakan dengan di dasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusianya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki), terintegritas (pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan di akses oleh masyarakat). Oleh karena itu untuk optimalisasian pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amal zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat tepat sasaran. Di indonesia, pengelolaan zakat saat ini di atur berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditanda tangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU No 23 tahun 2011 menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. struktur UU pengelolaan zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 pasal. Dalam undangundang ini juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Adapun mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah di atur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Sedangkan undang-undang No 23 tahun 2011 membangun prinsip-prinsip dasar atau asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, asas tersebut antara lain:

a. Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam. Konsep dan mekanisme yang di pakai pun tidak boleh keluar dari syariat Islam. Dengan berbagai literatur hukum Islam yang mengurangi tentang zakat, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan didalam Al-Quran, dan syariat Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai hal-hwal zakat.

b. Amanah

Para pengelola dan pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Amanah ini adalah salah satu asas yang mendasar bagi pengelolaan zakat. Karena dengan adanya asas tersebut dapat mendorong kepercayaan masyarakat dalam berzakat.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan maksudnya adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

d. Keadilan

Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil. Adil disini maksudnya yaitu dapat merumuskan berdasarkan porsinya, dan dapat merumuskan kebutuhan para mustahik secara nyata.

e. Kepastian hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan hukum bagi mustahik dan muzakki, kepastian hukum bagi mustahik berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sedangkan bagi muzakki terwujudnya ketentraman bathin dan kepastian jaminan keabsahan zakat yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunaikan. Zakat tersebut dapat mengurangi besar beban pajak yang ditanggungnya. Sedangkan bagi amil zakat, dengan kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.

f. Terintegritas

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis, dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.

g. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat dan dipertanggungjawabkan akan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelolaan zakat.

Teknik Pengelolaan Zakat

1. Pengumpulan zakat Dalam melakukan pengumpulan zakat muzakki melaukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun jika, tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya sendiri , muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.
2. Pendistribusian Zakat Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan meperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dikategorikan melakukan kejahatan dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3. Pendayagunaan Zakat Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima Zakat Baznas atau Laz juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang di ikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial lainnya harus dicatat terpisah.
4. Pelaporan pengelolaan zakat Baznas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dana sosial keagamaan lainnya ke Baznas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

5. Pembiayaan pengelolaan zakat Untuk melaksanakan tugasnya, Baznas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota sebagaimana dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara dan hak amil. Laz dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat Menteri agama melaksanakan pembinaan meliputi fasilitas sosial, dan edukasi serta pengawasan terhadap Baznas dan Baznas Provinsi, Baznas Kota. Gubernur dan bupati kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap baznas dan Laz sesuai dengan kewenanganya

4. Program Rohil Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Rokan Hilir

a. Pengertian Program Rohil Cerdas

Program Rohil Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional ini adalah salah satu Program Baznas Kabupaten Rokan Hilir. Yang mana menurut ketua ICMI Rohil dr. H Suratmin mengatakan , Program Rohil Cerdas merupakan gagasan ICMI dan Baznas, yang mana pemikiran dan gagasan untuk membangun lembaga pendidikan dengan mengintensif dan melatih siswa agar tercapai untuk jenjang perguruan lebih tinggi seperti fakultas-fakultas di luar Rohil. Selain itu untuk mendapatkan beasiswa tersebut , di syaratkan yaitu mahasiswa berprestasi, dengan kelulusan lima besar, dan orang yang memang kurang mampu dan dari fakultas berbesik ke islaman yang lebih di utamakan.

Selain itu ICMI adalah lembaga pendidikan, sedangkan baznas yang menanggulangi pembiayaan , dan mencari peluang lain, bagi yang tidak memiliki biaya. Agar tidak berselisih paham. Program Rohil Cerdas ini juga merupakan program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu namun berprestasi,dan memiliki semangat dalam belajar. Sedangkan menurut ketua bidang I Baznas Rohil yaitu Saiful Hotman panjaitan menerangkan bahwa baznas rohil memiliki Program Baznas Cerdas, yang mana termasuk dengan program beasiswa dengan program satu sarjana satu rumah, dengan kerjasama Orda ICMI dan Baznas bisa lancar untuk kedepanya. Selain itu Baznas juga akan ikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melakukan seleksi bagi siswa kurang mampu yang berprestasi, yang notabene kaum dhuafa dan keluarga yang kurang mampu, dan nantinya juga ada persyaratan bagi mahasiswa dan siswa yang mestinya dilengkapi. Kemudian untuk selanjutnya diharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak swasta perusahaan guna menyukseskan Program Rohil Cerdas ini.

Program Rohil Cerdas ini tidak hanya untuk perguruan tinggi, namun juga untuk SMP, SMA yang mungkin ada keluarga yang kurang mampu nantinya, Program Baznas Cerdas juga tidak membedakan swasta dan negeri. Selain itu syarat yang memang terpenuhi yaitu terdapat dalam 8 Asnaf termaksud fakir miskin

b. Tujuan Program Rohil Cerdas

Program ini bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam membiayai anaknya untuk sekolah, seperti untuk uang semester, uang baju, untuk pendaftaran sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk asiswa/i atau mahasiswa/i yang memiliki kekurangan dalam biaya. Selain itu biasiswa ini juga lebih di utamakan 35 Riaubernas.com 35 untuk anak-anak yang lebih kepada keagamaan, dan orang tua yang kekurangan biaya. Adapun program yang terdapat dalam program Rohil cerdas ini antara lain :

1. Bantuan anak sekolah Bantuan anak sekolah ini adalah bantuan yang dilakukan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai anakNya seperti yatim piyatu, yatim dan anak yang memiliki ke mampuan hafalan sehingga layak di masukkan dan di bantu dalam melanjutkan pendidikan.
2. Bantuan tunggakan sekolah Bantuan tunggakan sekolah adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dalam melakukan biaya masuk sekolah atau yang sedang terkendala dan memiliki tunggakan di sekolah tersebut yang memang tidak dapat di bayar kembali karena kekurangan.
3. Bantuan biaya masuk sekolah Bantuan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melakukan biaya masuk sekolah baik SD, SMP, SMA, Kuliah.
4. Pengadaan buku perpustakaan Pengadaan buku perpustakaan adalah bantuan untuk mempermudah mahasiswa dalam membaca, dan mamiliki buku bantuan sekolah.
5. Beasiswa baru dan berlanjut Beasiswa baru dan berlanjut adalah sebuah bantuan yang di berikan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang kurang mampu, yang termaksud ke dalam 8 asnaf tersebut, selain itu bantuan beasiswa ini adalah bantuan yang lebih di

utamakan untuk mahasiswa yang berada di jurusan Agama dan keluarga kurang mampu.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memberikan konsep mengenai pemahaman dari Implementasi Program Rohil Cerdas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kabupaten Rokan Hilir. Kerangka pemikiran juga kerap disebut sebagai kerangka konseptual. Maka, dibuat kerangka pemikiran dari teori yang digunakan dalam implementasi program dakwah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : David C. Korten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena dengan terperinci, akurat, faktual dan sistematis. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena sosial pada masyarakat untuk menemukan sebuah hasil yang sesuai dengan fakta dilapangan.

Pendekatan kualitatif menjadikan pernyataan-pernyataan dari informan atau narasumber sebagai sebuah data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sehingga menjadi sebuah konteks ilmiah. Metode kualitatif mendapatkan sebuah pemahaman mengenai kenyataan dan kejadian di lapangan (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Tujuan penggunaan metode kualitatif yaitu untuk memahami interaksi dan fenomena sosial dengan memusatkan perhatian pada gambaran keseluruhan sebuah fenomena yang diamati.

Data penelitian kualitatif pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan memfokuskan dalam memberikan gambaran sistematis yang lebih rinci dan jelas mengenai fenomena sosial. Pendekatan kualitatif deskriptif memberikan sebuah hasil berupa data yang dideskripsikan menggunakan kata-kata dari subjek dan objek yang diamati.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian menjadi tempat utama dimana penelitian itu dilakukan sehingga menjadikan modal utama dalam penelitian ilmiah. Tempat dilakukannya penelitian ini BASNAZ Kabupaten Rokan Hilir. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan februari-juli 2025.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dan merupakan data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan tujuan tertentu penelitian. Sumber data utama adalah responden individu, focus group dan jika kuesioner disebar melalui internet maka internet juga dapat menjadi sumber data utama (Uma, Sekaran 2006).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yg diperoleh buku, literatur, jurnal, data yang berhubungan dengan penelitian, atau data yang diberikan oleh orang sekunder atau data yang tidak diberikan secara langsung (Sugiyono 2005). Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arsip dan literatur. Arsip yang dimaksud adalah surat keputusan (SK), struktur pengelola, segala macam dokumen terkait penghargaan dan prestasi tempat wisata. Sedangkan literature berupa jurnal, artikel dan buku buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Terkait kajian ini, peneliti mendapatkan data sekunder sebagai sumber informasi tambahan didapatkan pada redaksi berita tentang kegiatan BASNAZ Kabupaten Rohil.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan penelitian adalah orang atau narasumber, atau lembaga (organisasi), yang bersifat keadaannya dapat diteliti. Adapun penulis memilih beberapa informan atau narasumber yang guna menggali informasi dan data yang terkait dengan penelitian.

Tabel 3.1
Informasi Penelitian

Nama	Jabatan
H. Jefrizal., S.H.I. MM	Ketua Baznas Kabupaten Rokan Hilir
Junaidi, SE	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Juhari S.Sos	Bidang It humas dan informatic
Muhammad Alfarisi	Penerima Program
Leni Marlina	Penerima Program

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara dalam memperoleh data dengan pengamatan langsung pada kegiatan di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi pasif dimana peneliti ada dalam tempat penelitian namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi menjadi teknik pengumpulan data pertama yang digunakan peneliti dengan mengamati secara langsung kegiatan di lapangan. Dengan observasi ini, peneliti dapat menggambarkan melalui kata dan bahasa mengenai peristiwa bagaimana Implementasi Program Rohil Cerdas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara

Peneliti melakukan wawancara atau interview untuk memperoleh data. Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti akan memfokuskan topik pembahasan dengan judul penelitian. Wawancara dilakukan dengan percakapan dua arah yang dilakukan oleh peneliti dan informan.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi mengumpulkan data-data yang relevan dengan kajian penelitian ini baik dari jurnal, dokumen dalam bentuk video dan foto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kejadian di lapangan baik tulisan atau gambar mengenai kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Remaja Masjid Agung Batam

F. Validasi Data

Validitas data dalam penelitian ini membantu untuk membandingkan informasi dari berbagai sudut pandang dan ketepatan antara data yang muncul pada subjek penelitian dengan keabsahan yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Alaslan Amtai 2001). Ini adalah proses yang dikenal sebagai triangulasi data dan melibatkan penentuan apakah data dari sumber yang berbeda atau hasil wawancara cocok dengan observasi.

1. Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menjamin keandalan data dengan cara memvalidasi data yang diperoleh.
2. Triangulasi teknik adalah teknik yang digunakan untuk membangun kredibilitas dengan menggunakan metode pengecekan fakta berbeda yang tersedia dalam sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode.

Triangulasi waktu adalah teknik pengumpulan data pada titik waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data pada titik waktu yang berbeda untuk setiap topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang membantu memberikan gambaran menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan. Klasifikasi data digunakan untuk mengolah data yang diperoleh. Untuk menyederhanakan data, klasifikasi data melibatkan penyediaan data, reduksi data dan menyimpulkan serta memvalidasi data. Setelah pengumpulan data, peneliti menganalisis data menggunakan kerangka konseptual dan memberikan solusi untuk merumuskan masalah (Alaslan Amtai, 2001).

Langkah terakhir dalam teknik analisis data ini adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Uraian hasil penelitian seringkali digambarkan

secara kualitatif dan data yang diperoleh seringkali didokumentasikan, yang dianalisis secara kualitatif dan ditulis dalam bentuk deskriptif (Agus Salim 2006).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses perbaikan, penataan, perawatan, penyederhanaan dan perubahan. Pada tahap ini peneliti menentukan data penelitian berdasarkan fokus penelitian dan kebutuhan. Oleh karena itu, data yang tidak sesuai dikurangi. Proses reduksi data didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Apabila dalam proses penelitian peneliti menemukan sesuatu yang baru yang dianggap belum diketahui dan belum mempunyai pola, hendaknya peneliti memperhatikan hal tersebut pada saat reduksi data. Reduksi memungkinkan peneliti untuk merangkum dan mengekstrak data dasar atau penting (Alasan 2022).

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan penelitian yang telah melalui proses reduksi dalam suatu pernyataan atau format serupa. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti melakukan analisisnya. Untuk data kualitatif, penyajian datanya biasanya berupa teks eksplanasi sepanjang ratusan, puluhan atau bahkan ribuan halaman. Namun, jumlah teks naratif jauh melebihi jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat (Imron Rosidi 2011).

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Pada langkah terakhir, peneliti mengevaluasi data yang dikumpulkan dan dianalisis. Jika hasilnya tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti mengumpulkan data kembali untuk mencari jawabannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagai buah dari bergulirnya Reformasi Tahun 1998 (Baznas, 2023).

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir merupakan Lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pada awal mulanya BAZNAS berdiri di Kabupaten Rokan Hilir menggunakan nama BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk setelah pemekaran melalui Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999.

Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000. Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk Kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disyahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.325/SOS/2006 (Baznas, 2023).

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir berlokasi di Jl. Pahlawan No.94 Bagansiapiapi Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki kantor sendiri yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir merupakan Lembaga pemerintahan Non Struktural yang tidak berorientasi pada keuntungan (Non Profit Organization) yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Memiliki tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan peraturan yang ada guna mendukung pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, untuk itu sebagai pengelolaan zakat Tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir menjalankan 5 (lima) fungsi sebagai berikut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan pengelolaan zakat Tingkat Kabupaten;
2. Pengumpulan zakat Tingkat Kabupaten;
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat Tingkat Kabupaten;
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat Tingkat Kabupaten;
5. Pemberian rekomendasi pertimbangan izin pembentukan perwakilan LAZ.

B. Visi dan Misi



Gambar 4.1
Visi Misi Baznas Rohil

C. Struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 4.2
Struktur Baznas Rohil

D. Peraturan Pemerintah Mengenai Wisata Halal

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Pengumpulan

Tujuan utama Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai pedoman Untuk memudahkan pelaksanaan kerja SOP ini berisi tahapan dan urutan suatu pekerjaan yang akan menuntun para Amil dalam menyelesaikan tugasnya Dengan adanya SOP ini, kinerja Amil bias lebih terarah dan optimal Amil akan tahu apa saja yang harus dikerjakan dan hal mana yang tidak boleh dilakukan Dengan demikian, tujuan dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir bisa lebih mudah tercapai.

a. Peran Kepala Bagian Pengumpulan

- Peran Strategis yaitu Menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh
- Peran Teknis yaitu Melaksanakan koordinasi kerja dan pembagian/pendelegasian tugas anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan
- Peran Pendukung yaitu Memberikan arahan, motivasi dan manfaat positif kepada anggota tim melalui teknis pelaksanaan kegiatan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal

b. Tugas Pokok Kepala Bagian Pengumpulan

- a) Mempersiapkan strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh
- b) Monitoring pengelolaan dan pengembangan data Muzakki
- c) Menyusun agenda kegiatan kampanye zakat
- d) Monitoring pengumpulan zakat
- e) Memastikan aktifitas kegiatan pelayanan Muzakki berjalan dengan baik
- f) Mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Mempersiapkan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- h) Mempersiapkan agenda sosialisasi dan edukasi tentang zakat
- i) Monitoring penerimaan dan tindaklanjut complain atas layanan Muzakki
- j) Memastikan tugas kerja anggota tim berjalan baik dan sesuai prosedur
- k) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua I selanjutnya diteruskan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir
- l) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten (Sop Baznas Kabupaten Rokan Hilir, 2023).

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

a. Peran Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a) Peran Strategis yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif pada penyaluran dan pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan syariat islam dan ketentuan Peraturan BAZNAS
- b) Peran Teknis yaitu meningkatkan kinerja pimpinan melalui peran strategis melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- c) Peran Pandukung yaitu memberikan manfaat positif kepada anggota Organisasi melalui informasi penyaluran pengelolaan zakat

b. Tugas Pokok Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a) Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendistribusian Zakat
- b) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendistribusian zakat
- c) Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendistribusian zakat
- d) Menganalisis usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari Institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, ormas, dan lembaga pengelola zakat
- e) Menyusun matriks perencanaan program
- f) Menyusun laporan hasil program setiap 6 bulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan
- h) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan

Tujuan SOP Keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

- a. Terdapat suatu referensi baku yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja para staf di bagian keuangan dan pembukuan sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
- b. Terdapat tolak ukur yang jelas untuk menilai kinerja para staf yang ditugaskan pada bagian keuangan dan pembukuan
- c. Mengurangi waktu orientasi bagi para staf keuangan dan pembukuan yang baru karena mereka dapat belajar sendiri dari buku pedoman ini
- d. Memudahkan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan atau orientasi dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang

a. Peran Kabag. Keuangan, IT dan Pelaporan

- a) Peran Strategis, yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif pada status dan performa organisasi BAZNAS, melalui penyajian Laporan Keuangan secara cepat dan akurat, sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Pasai 109 (PSAK 109)
- b) Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan kinerja pimpinan melalui pembuatari sistem dan prosedur keuangan yang cocok dengan karakteristik BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir
- c) Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan manfaat positif kepada anggota organisasi lainnya melalui pendistribusian informasi keuangan

b. Tugas Pokok Kabag. Keuangan, IT dan Pelaporan

- a) Bersama Kepala Pelaksana dan Sekretans menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk kegiatan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir
- b) Melaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir
- c) Mengkoordinir pekerjaan bagian keuangan
- d) Melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana dan Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Administrasi SDM dan Umum

a. Peran Kepala Bagian SDM & Umum

- a) Peran Strategis yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif pada status dan perforina organisasi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir baik internal maupun eksternal
- b) Peran Teknis yaitu melaksanakan urusan tala usaha keuangan kantor dan keuangan pimpinan, perlengkapan kantor dan keprotokolan
- c) Peran Pendukung yaitu memberikan manfaat positif kepada anggota Organisasi melalui teie pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir baik internal mapun aksternal

b. Tugas Pokok Kepala Bagian SDM dan Umum

- a) Metaksanakan urusan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan hukum
- b) Melaksanakan urusan administrasi Amil BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir (perek/ufan, penempatan, pembinaan dan penggajian)
- c) Melaksanakan pengusulan, penyusunan perumusan dan menginventarisasi program kerja tahunan untuk dibahas dalam rapat pleno
- d) Melaksanakan pengendalian surat masulukeluar (menerima, membaca menelaah, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk keluar sesuai dengan prosedur
- e) Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya
- f) Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor
- g) Menginventarisasi barang-barang/perlengkapan aset pemerintah Melaksanakan pengawasan penggunaan, pengurusan, pemeliharaan kendaraan operasional
- h) Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP), (Sop, Baznas Kabupaten Rokan Hilir, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Rohil Cerdas oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir merupakan upaya strategis dalam pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan umat di wilayah tersebut. Program ini telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi disparitas pendidikan melalui berbagai pendekatan komprehensif seperti penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, integrasi teknologi pembelajaran, dan pemberian beasiswa. Penerapan penyaluran zakat melalui Program Rohil Cerdas oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir tergolong belum optimal efektivitasnya. Meskipun program ini telah berjalan dalam pelaksanaannya, namun masih terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi dan penyebaran informasi yang belum merata sehingga belum menjangkau seluruh mustahik secara menyeluruh. Penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Program Rohil Cerdas ini terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat yang anaknya bersekolah atau yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi namun terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Baznas Kabupaten Rokan Hilir telah menyediakan sebagian dana yang diperlukan bagi mustahik yang mengajukan permohonan bantuan tersebut.

B. Saran

1. Meningkatkan Sistem Sosialisasi dan Distribusi yang Merata: BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir perlu memperkuat strategi komunikasi dan sosialisasi program kepada masyarakat luas, terutama di daerah terpencil, serta membangun sistem distribusi bantuan yang lebih terstruktur dan merata untuk memastikan program tepat sasaran dan menjangkau seluruh mustahiq yang membutuhkan.
2. Mengembangkan Kemitraan Strategis dan Penguatan Infrastruktur: Perlu dilakukan kerja sama yang lebih intensif dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedesaan, serta meningkatkan akses terhadap teknologi pembelajaran modern guna mengurangi disparitas kualitas pendidikan.
3. Melakukan Evaluasi Berkala dan Pengembangan Program Berkelanjutan: BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Program Rohil Cerdas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta

mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pendayagunaan zakat produktif yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Agus Salim. 2006. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tirta Wacana.
- Ahmad. 2020. *Manajemen Strategi*. Makassar: CV Nas Media Pustaka.
- Alasan Amtai. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ari Prasetyo. 2022. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Arisai Ilyas, dkk. 2023. *Manajemen Strategi*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasbuan, Malayu S.P. Haji. 2008. *Manajmen Sumber Daya Manusia*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Rizal Pahleviannur dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Paradina Pustaka.
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rostina dkk. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Menciptakan SDM Berkualitas)*. Yogyakarta: Rezmedia Pustaka Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Uma, Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- W.Creswell John]. 2009. *Research Design: Qualitatif, Quantitative, And Mixed Method Approaches*. London: Sage Publication Ltd.
- Yohanes Arianto Budi Nugroho. 2019. *Pelatihan Dan Pengembangan SDM: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Univertitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yuwana Ditra Krahara, dkk. 2024. *Kewirausahaan Syari'ah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Jurnal

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62-79.
- Anton Anton, Usman UsmanTAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan 4 (1), 69-83, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azmi, N. (2013). Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. *Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon*.
- Denico, A. (2018). Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di KB Cerdas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. *Generasi Emas, 1*(2), 102-119.
- HOLIWARNI, Betty, et al. Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. 2011.
- Ismail, F. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Iqra', 2*(2)..
- KRISBIYANTO, Achmad. Efektifitas Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Mutu Pendidikan MTsN 2 Mojokerto. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2019, 4.1*: 52-69.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial, 33*..
- MAULANSYAH, Reggy; FEBRIANTY, Dila; ASBARI, Masduki. Peran guru dalam peningkatan mutu pendidikan: Penting dan genting!. *Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2023, 2.5*: 31-35.
- Mengukur Kualitas Pendidikan di IndonesiaLestari Eko Wahyudi1*, Alfiyan Mulyana2, Ajrin Dhiyaz3, Dewi Ghandari4, Zidan Putra Dinata5, Muallimu Fitoriq6, M. Nur Hasyim71,2,3,4,5,6Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia7SMK An-Nur Bululawang, Malang, Indonesia
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada program ternak bergulir BAZNAS kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 5*(1), 929-942.
- Nanda, S. P., Napitupulu, R. M., & Hutagalung, M. W. R. (2023). ZAKAT FUND DISTRIBUTION STRATEGY IN BAZNAS OF ROKAN HILIR DISTRICT. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 4*(2), 124-137.
- NINGSIH, Ni Putu Diah Untari. Pentingnya Suvervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Lampuhyang, 2024, 15.1*: 13-23.
- PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)Dwi Handayani Ratnasari1), Nursiwi Nugraheni2)Pendidikan Guru Sekolah DasarUniversitas Negeri Semarang



ak ci a milik U

Sus

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muqayyad*, 6(1), 67-76.
- Tanaya, N. S. A., & STIA-Denpasar, B. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Studi Kasus Di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Dan 2010. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(2), 397.
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20-40.
- Wulandari, M. S. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Burnan Bungin. 2007. "Penelitian Kualitatif." In , ke-2. jl. tandra raya No 23 rawamangun -jakarta: prenada media group.
- Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I. 2020. "Manajemen Haji Dan Umroh." In , Cetakan pertama. Semesta Aksara Jalan Garuda, Kepanjen Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Erwan Effendy, dkk. 2023. "Mengenal Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol 5 No 2.
- FF Maharani. 2020. "Implementasi Program Boarding School Dalam Pementukan Karakter Siswa Di SD Islam Miftahul Huda Keringan Nganjuk."
- Helen Oktarina Sari, dkk. 2022. "Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Pada Lanjut Usia Di Kementerian Agama Kabupaten Kaur" vol 3 no 1 (November). <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i1.361>.
- Kasmir. 2004. "Manajemen Perbankan." In , Edisi 1 cet 5. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nurhazila. 2022. "Implementasi Sistem Informasi Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar."
- R. Abuy Sodikin, 2003. "Konsep Agama Dan Islam" Vol. 20 No 97.
- R Smulingga. 2014. "Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siwa SMA Negeri Dikota Binjai."
- Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.*
- Sugiyono. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif." In . Bandung: Alfabeta, CV.
- Taufiq sutabri. 2012. "Analisis Sistem Informasi." In . CV Andi Offset



JURNAL

- Abdullah, M., & Ismail, C. T. M. (2021). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus di Lima Provinsi di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance*, 3(2), 125-142.
- Hasanah, U. (2018). Peranan Regulasi dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 11(3), 493-516.
- Huda, N., & Heykal, M. (2020). Model Pengembangan Wakaf Produktif. Kencana Prenada Media Group.
- Ihsan, H., & Ibrahim, S. H. M. (2022). Revitalisasi Wakaf Produktif di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 45-67.
- Islami, A. A. (2022). Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(2), 112-128.
- Kahf, M. (2017). Waqf and Its Sociopolitical Aspects. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Mokhtar, S., Iman, A. H. M., & Ismail, R. (2019). Productive Waqf Models and Their Implementation in Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 73-94.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2023). Outlook Wakaf Indonesia 2023. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qahaf, M. (2019). Manajemen Wakaf Produktif (Terj.). Khalifa.
- Rahman, T., & Alam, N. (2023). Model Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Tingkat Daerah. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 6(1), 56-74.
- Rosalinda. (2021). Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Teori dan Praktik. RajaGrafindo Persada.
- Sadeq, A. M. (2015). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135-151.
- Adhni, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
<https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>
- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13.
<https://doi.org/10.24198/Responsive.V4i1.34108>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Akib, H., & Taringan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1–19.
- Aminudin, A. (2016). Konsep Dasar Dakwah. *Al- Munzir*, 9(1), 36–44.
- Anisah Puteri Djatmiko, Yusuf Hariyoko, & Adi Soesiantoro. (2023). Implementasi Program Pemeliharaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Kasus Uptd Kampung Anak Negeri Wonorejo). *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.55606/Eksekusi.V2i1.732>
- Djaffar, R., & Cangara, H. (2011). Internet Dan Masyarakat Marginal Di Kota Makassar; Studi Kasus Pemanfaatan Galeri Internet Bbppi. *Jurnal Komunikasi Kareba*, 1(4), 363. <https://doi.org/10.31947/Kjik.V1i4.316>
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *Adil Indonesia Jurnal: Jurnal Ilmiah Bidang Hukum*, 2(1), 13–23.
- Mahmuda, M., & Bukhari. (2020). Dakwah Pada Masyarakat Marginal Perkotaan (Studi Kasus Kota Padang). *Jurnal At-Taghyir (Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa)*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.24952/Taghyir.V2i2.2127>
- Mamonto, N., Sumanpouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Masyithoh, Tamam, A. M., & Supraha, W. (2020). Pengembangan Program Dakwah Rohani Islam Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tingkat Sma/Sederajat (Studi Kasus Man 2 Kota Bogor). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 173–201.
- Nabillah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 198. <https://doi.org/10.32332/Jbpi.V5i2.7914>
- Nasution, A. P. (2013). Karakteristik Keteringgalan Wilayah Hinterland Di Kota Batam. *Jurnal Dimensi Universitas Riau Kepulauan*, 2(3), 1–26.
- Potter, J. (2016). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)Imembangun National Branding Imagekepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, 4(1), 1–13.
- Prastasari, A., & Wiludjeng, F. A. (2018). Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 4(2), 31–48. <https://doi.org/10.35457/Translitera.V4i2.351>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra, B. M. (2021). Benang merah peredaran narkoba di kota batam dan strategi penanggulangannya. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(2), 182–191. <https://doi.org/10.32663/Jpsp.V10i2.2317>
- Surp, Adi Tanaya, N. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm Mp) Studi Kasus Di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Dan 2010. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(3), 395–403.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER****Narasumber 1****Wawancara bersama Ketua Baznas Rohil**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 2
Wawancara bersama Kapala Humas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber 3
Wawancara bersama Penerima Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau